



**YAYASAN**  
**PUTRA PERTIWI TEMBOKREJO**  
JI. KH. MANSYUR NO. 70 TEMBOKREJO PURWOREJO  
KOTA PASURUAN

**SURAT KEPUTUSAN**

NOMOR : 07 / PEÑG. YYPP/SK/ VII/1990

Tentang

**PENDIRIAN TAMAN KANAK – KANAK PUTRA PERTIWI**  
**JL. K.H. Mansyur No. 70 Kode Pos 67118 Kota Pasuruan**

**MENIMBANG** : 1. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar taman kanak – kanak .  
2. Bahwa dengan taman kanak – kanak membantu masyarakat menyekolahkan anak- anaknya yang berusia 4 – 6 tahun .  
3. Taman kanak – kanak punya peran strategi guna mempersiapkan anak masuk Sekolah Dasar.

**MENGINGAT** : 1. Undang – Undang No 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan anak .  
2. Peraturan Mentri No 27 tahun 1990 tentang System Pendidikan Pra Sekolah

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** :

- Pertama : Yayasan Putra Pertiwi Tembokrejo Pasuruan memberikan lembaga pendidikan Taman Kanak – Kanak Putra Pertiwi.  
Kedua : Menugaskan Kepala TK Putra Pertiwi untuk melaksanakan tupoksi pendidikan anak pra sekolah.  
Ketiga : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada masyarakat yang menyekolah kan anak - anaknya.

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan yang berlaku di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasuruan  
Pada tanggal : 01 Januari 1990  
Ketua Pengurus Yayasan Putra Pertiwi

Drs. SUWONO

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Kota Pasuruan
2. Yang bersangkutan (untuk dilaksanakan)
3. Arsip



PEMERINTAH KOTA PASURUAN  
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754  
PASURUAN - 67126

= PIAGAM =

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL  
(TAMAN KANAK - KANAK)  
Nomor : 420/039/TK/423.107/2022

Berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan, dengan ini  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN

Memberikan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak kepada :

1. Nama : TK PUTRA PERTIWI
2. Alamat Sekolah : JL. KH MANSYUR NO.70 KEL, TEMBOKREJO KEC,PURWOREJO KOTA PASURUAN
3. Nomor Statistik Sekolah : 202056602022
4. NPSN : 20559208
5. Status Sekolah (Hasil Akreditasi) : TERAKREDITASI B
6. Nama Lembaga / Yayasan : YAYASAN PUTRA PERTIWI TEMBOKREJO
7. Alamat Lembaga / Yayasan : JL. KH. MANSYUR NO. 70 KEL. TEMBOKREJO KEC. PURWOREJO KOTA PASURUAN, PROP. JAWA TIMUR.
8. Tgl & No. Akte Lembaga / Yayasan : 7 Juni 2016 : 02
9. Program Studi : TAMAN KANAK-KANAK
10. KETERANGAN :
  - a. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun  
Mulai 22 April 2022 s/d 21 April 2025
  - b. Piagam ini diberikan sebagai kelanjutan dari rekomendasi teknis yang pernah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan pada :  
Tanggal 20 April 2022 Nomor : 420/1049/423.102/2022

Pasuruan, 22 April 2022

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.  
Pembina  
NIP. 19771206 200312 1 005



GRATIS



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754  
PASURUAN - 67126

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA PASURUAN**  
Nomor : 420/039/TK/423.107/2022

Tentang

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL**  
**(TAMAN KANAK – KANAK)**

- Membaca : a. Surat Permohonan Kepala **TK PUTRA PERTIWI** Nomor : 420/044/TK/423.107/2022, Tanggal 22 April 2022, tentang : Surat permohonan Izin Operasional **TK PUTRA PERTIWI** Menimbang : Bahwa Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. Bahwa dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perludem berikan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;  
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang - Undang No. 9 Tahun 2015;  
4. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian PraSekolah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang, Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;  
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 / U / 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;  
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Organisasi Perangkat Daerah;  
13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan : Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 20 April 2022 Nomor : 420/1049/423.102/2022 tentang Rekomendasi Izin **TK PUTRA PERTIWI**

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA

: Memberikan Izin Kepada :

- Nama Lembaga : YAYASAN PUTRA PERTIWI TEMBOKREJO
- Alamat : JL. KH. MANSYUR NO. 70 KEL. TEMBOKREJO KEC. PURWOREJO KOTA PASURUAN, PROP. JAWA TIMUR.

Untuk Izin menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

- Nama Sekolah : TK PUTRA PERTIWI
- Alamat : JL. KH MANSYUR NO.70 KEL, TEMBOKREJO KEC,PURWOREJO KOTA PASURUAN

KEDUA : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak maka Pemberian ijin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal **22 April 2022 s/d 21 April 2025**

Ditetapkan di : P A S U R U A N  
Pada tanggal : 22 April 2022



Ditandatangi Secara Elektronik Oleh  
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN

**INDRA GUNAWAN, ST, MT.**

Pembina  
NIP. 19771206 200312 1 005

**GRATIS**

**Tembusan Kepada Yth. :**

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Purworejo